



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara penguasaan anak yang diajukan oleh:

A**, S.Pd Binti A******, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman Jalan XXXKabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

M**, S.Pd Bin M**** Dg. N******, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2016 yang telah diadakan perubahan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 130/Pdt.G/2016/PA.Sgm., telah mengajukan gugatan penguasaan anak ya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 03 Maret 2016 berdasarkan Akta Cerai Nomor 01/01/2000 tertanggal 16 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak yang bernama 1. F**** (Pr), kini berumur 2 tahun 2 bulan, sekarang dikuasai oleh Tergugat 2. A***** (Lk) kini berumur 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak pertama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat demikian pula nafkah sehari-hari untuk anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak kedua berada dalam penguasaan Penggugat nafkah sehari-harinya ditanggung oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, Tergugat mengambil anak pertama tersebut dan membawanya ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros Takalar, Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuang, Kabupaten Takalar dan kalau Penggugat datang meminta selalu dipersulit;
5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2015 dan tanggal 1 September 2015, Penggugat datang meminta anaknya namun Tergugat tidak mau menyerahkan sementara anak tersebut sekolah;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama masih di bawah umur, dan bapaknya bekerja sebagai wiraswasta yang tidak menetap untuk mendidik anak maka beralasan jika hak asuh anak tersebut diberikan/diserahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
7. Bahwa oleh karena tergugat bekerja sebagai seorang wiraswasta yang kebanyakan di tempat kerjanya, maka penggugat akan khawatir akan masa depan anak Penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni jatuh kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 18 Februari 2016 dan tertanggal 26 Februari 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan persengketaannya

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara yang damai dan kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya telah dilakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Asriwani S.Pd binti Abdullah yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 491/ AC/2015/PA Sgm, tanggal 16 Oktober 2015, dan bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan di stempel pos, kemudian oleh Ketua majelis diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing M**** binti A***** dan W**** binti T*****

Bahwa, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, lalu menerangkan tidak akan menambahkan bukti-bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa menyelesaikan sengketanya dengan cara yang damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, karena itu pula dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah perselisihan Penggugat dan Tergugat terhadap penguasaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan anak?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang dapat saja gugatan Penggugat diputuskan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, namun menurut pendapat majelis hakim bahwa terkait dengan pemeriksaan perkara ini yang secara substantif dipandang tidak saja berkaitan dengan aspek kepentingan Penggugat dan atau Tergugat itu sendiri tetapi berkaitan dengan kepentingan hidup (asas manfaat) anak Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Marning binti Abdullah, menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang saat ini anak pertama bernama F**** (pr) umur 2 tahun 2 bulan berada dalam pengasuhan Tergugat dan membawanya ke rumah orang tua Tergugat dan nafkah sehari-hari untuk anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat. Sedangkan anak kedua bernama A***** (lk) umur 1 tahun 1 bulan, berada dalam pengasuhan Penggugat dan nafkahnya ditanggung oleh Penggugat sendiri. Bahwa saksi dan Penggugat pernah datang menemui dan meminta anaknya namun tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut dan menjauhkan dari Penggugat dan Tergugat mempersulit. Sedangkan saksi W**** binti T*****, juga menerangkan menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang saat ini anak pertama bernama F**** (pr) umur 2 tahun 2 bulan berada dalam pengasuhan Tergugat dan membawanya ke rumah orang tua Tergugat dan nafkah sehari-hari untuk anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat. Sedangkan anak kedua bernama A***** (lk) umur 1 tahun 1 bulan, berada dalam pengasuhan Penggugat dan nafkahnya ditanggung oleh Penggugat sendiri. Bahwa Penggugat pernah



datang menemui anaknya dan hanya sekedar untuk menjenguk anaknya namun komunikasi antara Penggugat dan orang tua Tergugat tidak begitu baik dan kondisi anak tersebut sangat berbeda, saat masih tinggal bersama ibunya anak tersebut sehat-sehat dan selama dalam asuhan Tergugat kondisi anak tersebut kurang sehat dan keluarga Tergugat mempersulit Penggugat untuk mengambil anaknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama F**** (pr) umur 2 tahun 2 bulan yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat dan membawanya ke rumah orang tua Tergugat dan nafkah sehari-hari untuk anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat. Sedangkan anak kedua bernama A***** (lk) umur 1 tahun 1 bulan, berada dalam pengasuhan Penggugat dan nafkahnya ditanggung oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah datang menemui dan meminta anaknya namun tergugat mempersulit Penggugat dan tidak mau menyerahkan anak tersebut dan menjauhkan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka hal-hal yang menjadi fakta tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak/anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri dan kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sebagaimana dimaksud Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a ditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, bahwa hak hadlanah *in casu* dimaknai dengan penguasaan anak tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum, akan tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik si anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat



digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana Tergugat memiliki kesibukan dengan pekerjaannya sebagai Wiraswasta, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk memelihara anaknya tersebut, sementara itu Penggugat memiliki lebih banyak waktu untuk merawat dan memelihara anaknya dan tidak ada pula fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat melalaikan kewajibannya untuk memelihara anaknya, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang menegaskan adanya hak dan tanggung jawab yang sama antara mantan suami dengan mantan istri (akibat putusanya perkawinan) atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, maka dengan mempertimbangkan

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



pula asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan agar setiap orang tidak melakukan perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang, demikian pula dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan serta dengan lebih mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih berada di bawah umur baik dari segi pertumbuhan dan perkembangannya di masa sekarang dan masa yang akan datang hingga anak tersebut telah mampu untuk memilih apakah akan tinggal dengan ayahnya atau ibunya, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Penggugat yang masih berada di bawah umur tersebut adalah lebih layak dipelihara/dirawat atau diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat, maka secara hukum dalam rangka untuk melindungi hak-hak anak tersebut berupa kemerdekaannya untuk memperoleh kasih sayang dari ayahnya juga, tidak dapat dibatasi oleh suatu keadaan sebagai akibat dari perceraian kedua orang tuanya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada Penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan hak asuh atas kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama F**** binti M*****, umur 2 tahun 2 bulan dan A**** bin M*****, umur 1 tahun 1 bulan, jatuh kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak bernama F**** binti M***** untuk menyerahkan kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian;

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1437 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S. Ag.**, Ketua Majelis, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Rahmatiah, SH.**, panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI

Muhamad Anwar Umar, S. Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.HI.,

Panitera Pengganti,

Rahmatiah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)